



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1952 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 7018/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Panitia Semester Antara Periode II Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;


10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Semester Antara Periode II Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 Juli 2022

REKTOR, *br.*



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1952 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 6 JULI 2022
TENTANG
PANITIA SEMESTER ANTARA PERIODE II TAHUN AKADEMIK
2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Tamrin, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Tim Pemantau	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Sekretaris	: Ir. Emi Listyorini, MP.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, SE.	PNS
Pelaksana Program Studi	: Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.	PNS
Anggota	: Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT. Ir. Fahrizal Adnan, ST., MT. Indah Fitri Astuti, S.Kom., M.Cs.	PNS PNS PNS PNS
Seksi-seksi		
Seksi Akademik		
Koordinator	: Dra. Isdarwanti P, M. Si.	PNS
Anggota	: Herawati Arifin Jiun, S.Hut. Jumiati, SP. Yuni Marliyana, S.Hut. Yuyun Uswatun Hasanah, S.KM. Aspiah, SE. Edyson Susanto, SE. Anastasi Lestari Bundang, SE. Anggun Rahmatika Muchdar, S.Sos. La Simeri, SP. Linda Mardiana, SE.	PNS PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS
Seksi Umum dan Perlengkapan		
Koordinator	: Aminuddin, S. Sos.	PNS
Anggota	: Chairil Mahfud. SE Andi Aurik. SE Abdul Rajab Dei, SE. Buchari Muslimin, S.Pd. La Hadi	PNS PNS PNS Non PNS Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024